



**KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMPOKO
NOMOR 12 TAHUN 2019**

TENTANG

**RESAFEL PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA LAMPOKO
KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU
TAHUN 2019-2020**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan Partisipasi anak dalam pembangunan melakukan advokasi Sosialisasi, dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak Partisipasi anak dalam pembangunan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lampoko tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Desa Lampoko Tahun 2019-2020 ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indon Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) ;

- 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 ;
- 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO Nomor 182 Convention Concerning The Prohibitionand Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of The chid Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak,(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
- 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606) ;
- 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4419);
- 7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720) ;
- 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal (SPM) bidang Layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban Kekerasan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan ;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang petunjuk Pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam Pembangunan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Barru Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 41);
14. Peraturan Desa Lampoko Nomor 04 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lampoko Tahun 2017 - 2023 (Lembaran Desa Lampoko Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Lampoko Nomor 05 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Lampoko Tahun 2018 (Lembaran Desa lampoko Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG RESAFEL
PENYUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA
LAMPOKO KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU
TAHUN 2019-2020.**

KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Kabupaten Barru 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** Bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Desa Lampoko
2. Mensosialisasikan hak-hak anak dan seluruh stakeholder terkait di Desa lampoko
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Desa aLampoko
4. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Desa .

Ditetapkan di : Lampoko
Pada Tanggal : 21 Juli 2019
KEPALA DESA LAMPOKO

BUDIMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Barru di Barru;
2. Bapak Kepala DPMD,PPKB,P3A Kab.Barru;
3. Camat Balusu;
4. Ketua BPD DESA LAMPOKO;
5. Peringgal.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMPOKO KEC.BALUSU
KABUPATEN BARRU
NOMOR : 12 TAHUN 2019**

TANGGAL : 21 JULI 2019

**TENTANG
RESAFEL SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA LAMPOKO
KECAMATAN BAIUSU KABUPATEN BARRU TAHUN 2019-2020**

Pembina : 1. Kepala DPMDPPKBP3A Kab.Barru

2. Camat Balusu.

Pengarah : Kepala DESA LAMPOKO.

Ketua : YUDISTIRA PRATAMA

Wakil Ketua : ANNISA FAUZIAH

Sekretaris : KHUSNUL FATIMAH

Wakil Sekretaris : MUH.IRHAM RYANDI

Bendahara : NUR AFIDA

Komisi Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : MILAYANI

Anggota : 1. AFRITA

2. JUMAEDA

3. ALIM NUR AL ISLAMI

4. FITRI

5. ANGGRAENI YULIANTI

Komisi Keluarga dan Pengasuh Alternatif

Koordinator : ADRIANSYAH

Anggota : 1. ARFANDI S

2. WAHYU SAPUTRA

3. ALIYAH

4. RISMA

5. FATUR RAHMAN

Komisi Pendidikan dan Waktu Luang

Koordinator : AHMAD FADLI

Anggota : 1. M. NUR ASPAR



2. MUI SYAFIAYA
3. MULTAZAM
4. REZKY HUMAERAH
5. RISKA AMALIA

Komisi Standar Hidup dan Kesehatan

- Koordinator : **ALDI TRIADI**
- Anggota : 1. ANNISA
2. MUKJIZAT SALEH
3. FITRI
4. A.AGUS SALIM
5. SUARDI

Komisi Perlindungan Khusus

- Koordinator : **MAWADDAH**
- Anggota : 1. MUH.AL GIFARI
2. A. AMELIA
3. HISBULLAH
4. SAFWAN
5. SELFIRA

KEPALA DESA LAMPOKO

BUDIMAN